



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Direktorat Jenderal Perkebunan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
Ambon
(BBP2TP Ambon)

Nomor SOP 105/OT.210/E9/01/2010

Tgl Pembuatan 4 Januari 2010

Tgl Revisi III/ 20 Agustus 2014

Tgl. Efektif 25 Agustus 2014

Disahkan Oleh Kepala Balai



Akshil Amr, MM
NIP. 19601130 1981 03 1 002

Nama SOP **PENGUNAAN LABORATORIUM ENTOMOLOGI**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pertanian
No. 10/Permentan/OT.140/2/2008
2. Keputusan Kepala BBP2TP Ambon
No. 01/kpts/KP.340/E9/01/2014

Keterkaitan :

1. SOP pengelolaan BMN
2. Perijinan Penggunaan BMN

Peringatan :

Prosedur Penggunaan laboratorium Entomologi dijadikan dasar sebagai panduan bagi pengguna dalam memanfaatkan laboratorium Entomologi sehingga memperoleh hasil yang maksimal, jika tidak dilaksanakan dengan baik maka kegiatan akan berjalan tidak lancar

Kualifikasi

Memiliki kewenangan pelaksanaan kegiatan laboratorium Entomologi Memiliki kemampuan teknis prosedur dan penggunaan alat laboratorium Entomologi sesuai dengan fungsinya

Peralatan/Perlengkapan:

Form permohonan, Renja

Pencatatan dan Pendataan :

PENGUNAAN LABORATORIUM ENTOMOLOGI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Sekretaris	Kepala Balai	Kasubag TU	Penanggungjawab Laboratorium Entomologi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan untuk menggunakan laboratorium Entomologi						Form isian permohonan dan Surat permohonan	30 menit	Form permohonan
2	Menyampaikan kepada Kepala Balai						Form permohonan	15 menit	Form permohonan
3	- Memeriksa surat permohonan						- Form permohonan	30 menit	Disposisi tugas
	- Menugaskan Sub Bagian TU untuk membuat surat jawaban						- Lembar Disposisi		
4	Meminta informasi kesiapan laboratorium						Disposisi tugas	15 menit	Informasi kesiapan lab
5	- Menganalisa kesiapan laboratorium						Alat laboratorium Entomologi, Laporan analisa kesiapan laboratorium Entomologi	1 jam	Laporan analisa kesiapan lab
	- menyampaikan informasi kesiapan laboratorium ke Kasubag TU								
6	- Membuat surat jawaban						- Surat informasi tentang penggunaan laboratorium Entomologi	1 jam	Konsep surat jawaban persetujuan
	- Menyampaikan ke Kepala Balai						- Konsep surat jawaban		
7	- Meneliti dan menandatangani surat jawaban						- Konsep surat jawaban	30 menit	Surat jawaban
	- Mengembalikan ke TU						- Surat jawaban		
8	Menyimpan (mengarsipkan)						Surat pemberitahuan dan ATK	30 menit	Surat yang tersip
9	Menyampaikan Surat jawaban kepada pemohon						Surat jawaban	30 menit	Surat jawaban

KETERANGAN
Terkait dengan SOP Pelayanan Satu Pintu
Terkait dengan Nota Dinas Pedoman Penyelesaian Disposisi/Penugasan
- Terkait dengan Nota Dinas Pedoman Penyelesaian Disposisi/Penugasan
- Tembusan kepada penanggungjawab lab
Terkait dengan Nota Dinas Pedoman Penyelesaian Disposisi/Penugasan
Terkait dengan SOP Penggunaan lab
Terkait dengan SOP Surat keluar
Terkait dengan SOP Surat keluar
Terkait dengan SOP Pedoman pengarsipan dan tembusan ke penanggungjawab lab
Terkait dengan SOP Surat Keluar